

TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022

2022

02/HK.03.1/5305/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 02/HK.03.1/5305/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2020; Permenpanrb Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 yang terdiri dari Tim Pengarah; Tim Pelaksana yang terbagi dalam Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan dan Tim Pelayanan Publik; Tim Agen Perubahan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Februari 2022
 - Dalam Melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 - Lampiran 4 Halaman